

JURNAL HUKUM

PRASADA

ZAINAL ASIKIN & AMELIA KANDISA

Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Perbankan

PUTU SUDARMA SUMADI

Urgensi dan Eksempsi Ketentuan Rahasia Bank Dalam Rangka Penegakan Hukum

I NYOMAN PUTU BUDIARTHA

Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kekerasan Rumah Tangga

SIMON NAHAK

Aspek Hukum Pidana Dalam Bidang Lingkungan dan Penataan Wilayah Kota

NI NENGAH SUDIASIH

Pendampingan Tenaga Kerja Asing oleh Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perusahaan Multinasional pada Sektor Pariwisata di Bali

HERI SANTOSO

Penguatan Lembaga Pengelola Pertanahan/Agraria Untuk Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Sinergis dan Harmonis

IDA BAGUS PUTU KUMARA ADI ADNYANA

Pancasila Sebagai Cita Hukum dan Amandemen UUD 1945

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADDEWA**

VOLUME 2.NO.1 HLM.1-123 SEPTEMBER 2014

**Susunan Redaksi Jurnal Hukum - Prasada
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Warmadewa**

Penanggungjawab :

- Dr.I Made Suwitra, S.H.,M.H (Ketua Prodi MIH Unwar)

Dewan Editor :

1. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H.,M.H. (KETUA)
2. I Ketut Kasta Arya Wijaya, S.H.,M.H (SEKRETARIS)
3. I Ketut Selamat, S.E.,M.Si (BENDAHARA)

ANGGOTA :

1. Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H
2. Dr. I Nyoman Sukandia, S.H.,M.H
3. Dr. IB.Putu Kumara Adi Adnyana, S.H.,M.H
4. Dr. I Putu Bagiaartha, S.H.,M.H
5. Dr. I Nyoman Alit Puspadma, S.H.,M.Kn.

Tata Usaha :

1. Ni Ketut Yeni, S.E
2. Ni Nyoman Astiti Asih, S.H.,M.H
3. A.A. Gede Rama Kumara

Sekretariat :

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar

Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum

Jl. Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Gedung G, Tlp.(0361)223858

Fax.235073, Hp. 081338658407

Kontak E-Mail :

1. madesuwitra@yahoo.co.id
2. nyomanputubudiarta@yahoo.co.id

ISSN: 2337-795X

(International Standard Serial Number)

DAFTAR ISI

SUSUNAN REDAKSI	i
DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR REDAKSI	iii
ZAINAL ASIKIN & AMELIA KANDISA	
Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Perbankan.....	1
PUTU SUDARMA SUMADI	
Urgensi dan Eksepsi Ketentuan Rahasia Bank Dalam Rangka Penegakan Hukum.....	15
I NYOMAN PUTU BUDIARTHA	
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kekerasan Rumah Tangga ...	33
SIMON NAHAK	
Aspek Hukum Pidana Dalam Bidang Lingkungan dan Penataan Wilayah Kota	46
NI NENGAH SUDIASIH	
Pendampingan Tenaga Kerja Asing oleh Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perusahaan Multinasional pada Sektor Pariwisata di Bali.....	72
HERI SANTOSO	
Penguatan Lembaga Pengelola Pertanahan/Agraria Untuk Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Sinergis dan Harmonis	93
IDA BAGUS PUTU KUMARA ADI ADNYANA	
Pancasila Sebagai Cita Hukum Dan Amandemen UUD 1945.....	109
UCAPAN TERIMA KASIH	
BIODATA PENULIS	
PEDOMAN PENULISAN	

JURNAL HUKUM – PRASADA Semesteran ini diterbitkan oleh Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap bulan September dan Maret. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, dan artikel konseptual resensi buku sepanjang relevan dengan misi redaksi (daya selingkung agraria dan investasi). Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik 1,5 spasi dilengkapi abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta biodata penulis. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mempengaruhi substansi tulisannya.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa karena berkat-Nyalah Jurnal Hukum - Prasada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa Edisi Kedua (Nomor 1 Volume 2) dapat diterbitkan sesuai dengan jadwal penerbitan.

Penerbitan Jurnal Hukum - Prasada, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa Edisi Kedua ini memuat 8 (delapan) artikel berbagai bidang ilmu hukum.

Edisi kali ini **Zainal Asikin & Amelia Kandisia** akan memaparkan pandangan dan analisisnya yang berkaitan dengan "Penyelesaian sengketa Perbankan melalui Mediasi Perbankan kemudian **Putu Sudarma Sumadi** mengupas Urgensi dan Eksempsi ketentuan rahasia bank dalam Rangka Penegakan Hukum, masalah perlindungan hukum terhadap wanita dalam kekerasan rumah tangga, oleh **I Nyoman Putu Budiarta**, di bidang Hukum Pidana **Simon Nahak** menulis "Aspek Hukum Pidana Dalam Bidang Lingkungan dan Penataan Wilayah Kota, untuk bidang tenaga kerja asing **Ni Nengah Sudiasih menulis** 'Pendampingan Tenaga Kerja Asing oleh Teaga Kerja Indonesia dalam Perusahaan Multi Nasional pada Sektor Pariwisata di Bali, **Heri Santoso** memaparkan berkaitan dengan Penguatan Lembaga Pengelolaan Pertanahan untuk mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang sinergis dan harmonis, dan terakhir **Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana** mengkaji secara filosofis Pancasila sebagai Cita Hukum dan Amandemen UUD 1945.

Demikian pengantar dalam penerbitan edisi ini Tahun 2014 Jurnal Hukum Prasada, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan hukum di Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi,

Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kekerasan Rumah Tangga

I Nyoman Putu Budiarta¹

Abstract

Legal issues that becomes the focus of study in this paper includes factors that cause the occurrence of domestic violence and forms of legal protection for women in domestic violence Under Law No. 23 of 2014. This study is based on a basic study of normative law through informative legal materials search with statutory interpretation analysis. From the results of the study it can be argued that the factors that lead to behavioral deviations in the form of domestic violence is the influence of liquor, gambling, childhood (environment) and descent. While the forms of protection for women in domestic violence may take the forms of sanction of imprisonment for offenders who commit physical violence, psychological violence and neglect of household decency.

Keywords : *Legal protection, domestic violence*

Abstrak

Masalah hukum yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum terhadap wanita dalam kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014. Penulisan ini Menggunakan dasar kajian hukum normatif melalui penelusuran bahan-bahan hukum informatif dengan analisis interpletasi hukum. Dari hasil kajian dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku meyimpang berupa kekerasan dalam rumah tangga adalah pengaruh minuman keras; pengaruh judi; pengaruh masa kecil (lingkungan); dan pengaruh keturunan. Sedangkan bentuk perlindungan terhadap wanita dalam kekerasan rumah tangga yaitu berupa pemberian sanksi pidana penjara bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik, psikis, kekerasan kesusilaan dan penelantaran rumah tangga.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Rumah Tangga.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Program Studi Magister Ilmu Telp. (0361) 223858, Fax. (0361) 235073, Hukum Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar-Bali, E-mail: nyomanputubudiarta@yahoo.co.id Hp. 081338648407.

I. PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga (penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, 2005:20).

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakharmonisan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar perkawinan, perkawinan diartikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membantu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa"²

M.Yahya Harahap mengatakan "generasi yang akan datang harus dapat membedakan antara *sexual drive* dengan arti sejahtera spiritual dan material.

² Abdurachman, 1985, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Akadmeiko Pressindo, Jakarta, hal. 64.

Mereka harus memahami makna rumah tangga yang sejahtera spiritual dan materiil. Yang sepintas lalu pola ini tergambar dalam undang-undang perkawinan, misalnya kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, suami memikul tanggung jawab kewajiban suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam suatu pola perkawinan, dimana suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam dan di luar rumah tangga".³

Dengan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita, maka sangat bertentangan dengan pola dasar perkawinan atau dikatakan perkawinan sudah tidak harmonis. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dicapai bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat ataupun perilaku kedua belah pihak sebagai suami istri yang bertentangan dengan norma agama.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Di Indonesia upaya untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender secara normatif sudah dimulai tahun 1978, namun demikian

³ M.Yahya Harahap, 1975, *Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 8

kenyataannya yang ada sekarang ini adalah kedudukan dan peranan perempuan masih tetap terjadi ketimpangan gender dalam masyarakat terutama bidang-bidang tertentu seperti pada bidang pendidikan, ekonomi, hukum dan kesehatan.⁴

Selain pada bidang-bidang tersebut di atas, permasalahan kondisi dan posisi perempuan dan anak masih cukup memprihatikan adalah adanya perlakuan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat, makin maraknya kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak, perempuan sebagai obyek media massa. Penipuan terhadap tenaga kerja perempuan dan perkosaan. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa perempuan dan anak terdiskriminasi.

Ketika perempuan dan anak mengalami perlakuan seperti tersebut diatas, maka akan mengalami kesulitan untuk mengadakan perlakuan yang dialaminya karena itu di propinsi Bali pada khususnya didirikan suatu lembaga sosial yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Provinsi Bali.

Tujuan lembaga sosial ini dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mendapat perlakuan yang merugikan dirinya.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.

⁴ Biro BKPP sekretariat Daerah Provinsi Bali, 2003, *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Provinsi Bali*, hal. 5

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban dan sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan martabat kemanusiaan.

Mengkaji perlindungan hukum terhadap wanita dalam kekerasan rumah tangga maka masalah yang *urgent* untuk dibahas adalah: 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanita dalam kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

II. PEMBAHASAN

Kata kekerasan terhadap wanita sebagai kata yang terlanjut populer dikenal masyarakat sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita adalah merupakan pelanggaran norma, pelanggaran kesusilaan dan bahkan bisa berwujud kejahatan yang sangat keji. Keluarga sebagai bagian terkecil dari suatu organisasi yang disebut negara haruslah pula mendapat perlindungan hukum yang memadai dari suatu negara yang berdaulat. Negara sebagai pemegang otoritas publik yang diberikan wraganya sudah sepantasnya melindungi penduduk dengan sebaik-baiknya. Di berbagai media untuk menyoroti perlakuan kasar dan kekerasan dari para lelaki selalu menarik untuk dibahas karena ada yang dijadikan kambing hitam sebagai lawan jenis mereka. Apalagi ada benarnya ada lelaki yang memiliki hobi berbuat kekerasan dan berperilaku kasar terhadap wanita tidak terkecuali apakah ia sebagai istri ataukah pembantu rumah tangga.

Dari berbagai peristiwa yang ditayangkan di media elektronik perlakuan kekerasan ini sering sudah melewati batas kemanusiaan, oleh karena berdasarkan kajian jenis perlakuan kekerasan ada sampai berakibat cacat tetap bahkan sampai merenggut nyawa korbannya. Cara-caranyapun terbilang sangat sadis: ada yang dipukul, ditendang, disiram air panas bahkan disetrika ketika seorang pembantu menyetrika baju majikannya.

Menurut ahli Kriminologi Inkeri Anttila, perlakuan kejam itu timbul karena rasa superior yang berlebihan sehingga berwujud perilaku yang kurang menghargai bahkan meremehkan calon korbannya.⁵

Perlakuan kejam yang mengarah pada kekerasan pada dasarnya disebabkan oleh perilaku menyimpang (*deviance theories*) ada beberapa faktor mereka memiliki perilaku menyimpang antara lain: Pengaruh minuman keras, Pengaruh judi, Pengaruh masa kecil (lingkungan), Keturunan⁶

Bagaimana sikap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wanita dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga? Tentunya undang-undang tersebut harus bersifat jelas dan tegas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah dirumuskan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga

⁵ Inkeri Anttila, 1976, *Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 145.

⁶ Topo Santoso, 2001, *Faktor-faktor Perilaku Menyimpang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 73

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Sedangkan pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Adapun lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Adapun beberapa asas yang melandasi adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain asas penghormatan hak asasi manusia, asas

keadilan dan kesetaraan gender, asas nondiskriminasi dan asas perlindungan korban.

Dengan demikian setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004):

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga

Selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian, bentuk perlindungan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga satu per satu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Ad.1) Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 apabila terjadi kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah tertuang dalam Pasal 16 dan Bab VI tentang perlindungan yang berbunyi sebagai berikut:

“ 1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara terhadap korban. 2) Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. 3) Dan dalam waktu 1 x 24 jam terhitung

sejak pemberian perlindungan diberikan, Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Dalam memberikan perlindungan sementara Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44 angka 1 menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”

Pasal 51 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan.

Ad.2) Kekerasan psikis;

Yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Mengenai bentuk perlindungan psikis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sama dengan di atas dalam kekerasan fisik, sedangkan bentuk sanksi pidana yang berbeda. Dalam Pasal 45 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)”.

Adapun tindak pidana kekerasan psikis merupakan Delik Aduan.

Ad.3) Kekerasan seksual

Yang dimaksud kekerasan seksual dalam hal ini yaitu meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Bentuk perlindungan sama dengan kekerasan di atas, tindak pidana juga merupakan Delik Aduan.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menyatakan:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam telah terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, bentuk perlindungannya sama dengan kekerasan tersebut di atas sesuai Pasal 16 angka 1,2 dan angka 3 dan tindak pidana kekerasan seksual juga merupakan Delik Aduan.

Ad.4) Penelantaran rumah tangga

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang di dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

Bentuk perlindungan penelantaran rumah tangga juga sama dengan kekerasan tersebut di atas, demikian juga tindak pidana merupakan Delik Aduan.

Berdasarkan hasil data statistik⁷ menunjukkan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan berstatus menikah maupun yang tidak belum mencerminkan keadaan nyata. Mengingat banyak kasus tidak terungkap walaupun begitu, kasus penganiayaan dari tahun ke tahun merupakan bentuk kekerasan yang paling sering menimpa perempuan khususnya di propinsi Bali.

⁷ Sita T. van Bemmelen, Bali Sruti, 2006, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar, hal. 32.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita adalah adanya perilaku menyimpang yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: pengaruh minuman keras, pengaruh judi, pengaruh masa kecil (lingkungan) dan keturunan
2. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap wanita dalam kekerasan rumah tangga sangat jelas dan tegas sudah tertuang dalam Bab VI Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk perlindungan berupa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

3.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan di sini bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut kami, pemerintah sudah semestinya mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat pada umumnya agar mengetahui secara jelas bahwa tujuan aturan tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sekaligus penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1985, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Akademiko Presindo, Jakarta.
- Biro BKPP Sekretariat Daerah Provinsi Bali, 2003, *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Provinsi Bali*.
- Inkeri Anttila, 1976, *Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 1975, *Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Topo Santoso, 2001, *Faktor-faktor Perilaku Menyimpang*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.